

**PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN PIHAK KETIGA TERHADAP
PELUNASAN UTANG DEBITUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor
582/Pdt/2017/PT.Bdg)**

(Skripsi)

Oleh

DINA DANATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN PIHAK KETIGA TERHADAP PELUNASAN UTANG DEBITUR (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg)

Oleh:
DINA DANATA

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang melibatkan debitur dan kreditur, dan terkadang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin kredit. Selain sebagai pihak ketiga penjamin kredit, pihak ketiga dapat memberikan jaminan untuk pelunasan utang debitur. Apabila debitur wanprestasi, pihak ketiga bertanggungjawab atas utang debitur baik sebagai pihak ketiga pemberi jaminan maupun penjamin perorangan, seperti pada kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg. Penelitian ini membahas tentang apakah kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tersebut serta bagaimanakah pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah kasus posisi berawal ketika Wiharja Setiawan sebagai penjamin dari PT. Mimi Kids Garmino meminta kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk untuk mengangkat Hak Tanggungan (Roya) dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Wiharja Setiawan dengan alasan telah melunasi seluruh utang PT. Mimi Kids Garmino. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 582/PDT/2017/PT.BDG adalah menolak gugatan Wiharja Setiawan seluruhnya karena belum adanya pelunasan utang PT. Mimi Kids Garmino kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. Pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur dalam perkara ini menjadikan penjamin memiliki 2 (dua) tanggung jawab yaitu: 1) tanggung jawab sebagai pihak ketiga pemberi jaminan yang berkewajiban

untuk melunasi hak atas jaminan kebendaan yang telah diserahkan kepada kreditur untuk pelunasan utang debitur; dan 2) tanggung jawab sebagai pihak penjamin perorangan yang berkewajiban untuk melunasi seluruh utang debitur baik utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penjamin, Pihak Ketiga, Debitur

ABSTRACT

RESPONSIBILITIES OF THIRD PARTY GUARANTEE TO DEBTOR DEBT REPAYMENT

**(Case Study Decision Number 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Decision Number
582/Pdt/2017/PT.Bdg)**

By:
DINA DANATA

Credit agreements are agreements involving debtors and creditors, and sometimes involve third parties as credit guarantors. Aside from being a third party credit guarantor, third parties can provide collateral for repayment of debtor debts. If the debtor defaults, the third party is responsible for debtor debts either as the third party providing guarantees or individual guarantor, as in the case of Decision Number 482 / Pdt.G / 2016 / PN.Bdg jo Decision Number 582 / Pdt / 2017 / PT.Bdg. This study discusses whether the case position of Decision Number 482 / Pdt.G / 2016 / PN.Bdg jo Decision Number 582 / Pdt / 2017 / PT.Bdg and how is the Judge's consideration in dropping the Decision and how is the accountability of the third party guarantor for debt repayment debtor.

This research is normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is a normative approach with the type of case study approach. Data collection is done by literature study and document study. Data processing is done in qualitative analysis.

The results of the research and discussion were cases of positions starting when Wiharja Setiawan as guarantor of PT. Mimi Kids Garmino asks PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk to uphold Mortgage Rights (Roya) and return the Wiharja Setiawan Property Rights Certificate (SHM) on the grounds that it has paid off all debts of PT. Mimi Kids Garmino. The consideration of the Judge in the decision Number 582 / PDT / 2017 / PT.BDG is to reject the lawsuit of Wiharja Setiawan entirely because there is no debt repayment of PT. Mimi Kids Garmino to PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. The responsibility of the third party guarantor for the repayment of debtor debt in this case makes the guarantor have 2 (two) responsibilities, namely: 1) responsibility as a third party providing guarantees that are obliged to pay the rights to the material guarantee that has been given to the creditor for repayment of debtor debt; and 2)

responsibility as an individual guarantor who is obliged to repay all debtor debts, both principal, interest and other costs.

Keywords: Responsibilities, Guarantor, Third Party, Debtor

**PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN PIHAK KETIGA TERHADAP
PELUNASAN UTANG DEBITUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor
582/Pdt/2017/PT.Bdg)**

Oleh

DINA DANATA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN PIHAK
KETIGA TERHADAP PELUNASAN UTANG
DEBITUR**
(Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg
jo Putusan Nomor 582//Pdt/2017/PT.Bdg)

Nama Mahasiswa : **Dina Danata**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011057

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.
NIP 19630227 198703 1 002


Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juli 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Danata
NPM : 1512011057
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Penjamin Pihak Ketiga Terhadap Pelunasan Utang Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Juli 2019



Dina Danata
NPM 1512011057

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dina Danata, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Oktober 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Hermanto, S.H dan Fajar Hastuti Ekoyanti.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Kartika II-28 yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 5 (lima) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Banjarsari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di UKM-U Tenis Lapangan periode 2015-2018. Penulis adalah seorang atlet Tenis Lapangan yang pernah mengikuti beberapa kejuaraan pada tingkat Daerah dan Nasional seperti:

1. Juara II Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Beregu Putri Tahun 2017
2. Juara II Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017

3. Juara II Pekan Olahraga Wilayah II Beregu Putri Tahun 2014
4. Juara II Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Beregu Putri Tahun 2014
5. Juara II Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ganda Putri Tahun 2014
6. Juara I Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ganda Campuran Tahun 2014
7. Juara II Antar Pelajar se-Provinsi Lampung Tahun 2013
8. Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau mewakili Lampung Tahun 2012
9. Juara III Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) Beregu Putri Tahun 2011
10. Juara II Nasional KU-14 Tahun Ganda Putri Tahun 2010

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”

(QS. Ali-Imron: 200)

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed. It matters that you just don't give up”

(Stephen Hawking)

“Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari Anda”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papaku tercinta Hermanto dan Mamaku tercinta Fajar Hastuti Ekoyanti, yang selalu memberikan semangat, cinta dan curahan kasih sayang, serta ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Kakak dan Adik kandungku tersayang, Gema Kartika Faty, Wuri Astri Andary dan Isyira, yang selalu memberikan nasihat, semangat dan kasih sayang untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Penjamin Pihak Ketiga Terhadap Pelunasan Utang Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Halimuddin, S.T., sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang telah membantu saya dalam memperoleh data dan membantu proses penelitian terkait skripsi saya;
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan perkuliahan, Fitri Almunawaroh, Anis Kurnia, Dewi, Ayu Kusuma, Sella, Harvinaz, kak Dodi, Bobi K, Rifqi Saputra, Adi K, Hendri, Bahrudin, Elizabeth Nane, Anwar Saputra, Garin, Kak Fifin serta teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini;

11. Terima kasih kepada teman-teman bagian hukum keperdataan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu saling memberikan motivasi satu sama lain untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Terima kasih kepada teman-teman UKM-U Tenis Lapangan Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan prestasi yang saya dapatkan selama kuliah;
13. Dan yang terakhir kepada Febri Bayu Suseno yang telah memberikan segala daya upaya untuk membantu setiap langkah saya selama kurang lebih 4 tahun ini. Terima kasih telah membantu saya untuk dapat meraih gelar sarjana hukum, ingat kita masih ada cita-cita yang harus dicapai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Juli 2019
Penulis

Dina Danata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SAMPUL DALAM	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	15
1. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	17
3. Kredit Macet dan Wanprestasi	19
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit	21
1. Pengertian Jaminan Kredit	21
2. Jenis-Jenis Jaminan	24
3. Sifat Perjanjian Jaminan	26
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Perorangan	27
1. Dasar Hukum Jaminan Perorangan	27
2. Hubungan Hukum Antara Penjamin dengan Kreditur	33
3. Hubungan Hukum Antara Penjamin dengan Debitur.....	39
D. Kerangka Pikir.....	42
III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian.....	46
C. Pendekatan Masalah.....	47
D. Data dan Sumber Data.....	48

	E. Metode Pengumpulan Data	49
	F. Metode Pengolahan Data	49
	G. Analisis Data	50
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Kasus Posisi Perkara Putusan Nomor	
	482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor	
	582/PDT/2017/PT.BDG.....	51
	1. Para Pihak.....	51
	2. Pokok Perkara.....	52
	3. Gugatan Wiharja Setiawan Sebagai Penggugat	57
	4. Jawaban PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk Sebagai	
	Tergugat.....	64
	5. Jawaban PT. Mimi Kids Garmino Sebagai Turut	
	Tergugat.....	78
	B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor	
	482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor	
	582/PDT/2017/PT.BDG.....	84
	1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam	
	Menjatuhkan Putusan Nomor 482/PDT.G/2016/PN.BDG.....	85
	2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam	
	Menjatuhkan Putusan Nomor 582/PDT/2017/PT.BDG.....	94
	C. Pertanggungjawaban Penjamin Pihak Ketiga Terhadap	
	Pelunasan Utang Debitur.....	98
V	PENUTUP	102
	A. Kesimpulan.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini hampir tidak terlepas dari masalah Perbankan. Dalam mengembangkan aktivitas bisnis seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas kredit. Bank merupakan aspek penting dalam pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).²

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasar pada faktor finansial yang tercakup dalam tiga pilar yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Dengan memperhatikan adanya asas *prudential banking principles* atau prinsip kehati-hatian yaitu suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank

¹ Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 18

² Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya³, maka faktor finansial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second wayout*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini mengarah pada faktor jaminan/agunan sebagai variabel dominant yang dapat memberikan keyakinan bagi bank.⁴

Dalam Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya untuk memperoleh keyakinan sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta maka harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu :⁵

1. *Character* (watak);
2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha);
5. *Collateral* (jaminan);

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 18

⁴ Suharno, *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 2

⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 92

Setelah memperoleh keyakinan tersebut pihak bank dengan debitur mengadakan kesepakatan tertulis yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui, bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang kreditur dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya, perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai syarat permohonan kredit. Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya, untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan

dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.⁶

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial harus dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Dalam praktek, mungkin dengan tujuan untuk mempersingkat proses dan mempercepat realisasi kreditnya, pengikatan agunan ini kadang kurang mendapat perhatian cukup dari para praktisi. Akibatnya sering terjadi pengikatan yang secara yuridis tidak atau kurang berarti. Hal ini mungkin terjadi karena beragamnya cara pengikatan jaminan sejalan dengan beragamnya jenis barang yang dapat dijamin, yang masing-masing memiliki alas hukum yang berbeda-beda.⁷

Secara garis besar, dikenal ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pengaturan mengenai jaminan secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu dalam Pasal 1131 dan 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 274

⁷ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002, hlm. 5

Pasal 1131 KUH Perdata :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman karena selain bahwa kekayaan si debitur pada suatu waktu habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur atau kedudukan kreditur sama (kreditur *concurrent*), sehingga kalau ada banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak dapat bagian lagi.⁸

Dengan demikian apabila debitur mempunyai banyak kreditur, ada kemungkinan tidak semua utangnya dapat dilunasi kepada para krediturnya. Oleh karena itu sering kali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. Jaminan khusus dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan.⁹ Jaminan

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 162

⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 23

kebendaan dapat berupa Fidusia, Gadai, dan Hak Tanggungan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu.¹⁰ Kadang kala jaminan perorangan ini hanya berupa jaminan tambahan.

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.¹¹ Pihak ketiga selanjutnya disebut sebagai penjamin yang melakukan penanggungan utang atau penjaminan dapat dilakukan oleh orang perorangan yang pengikatan jaminannya dalam bentuk *personal guarantee* atau dilakukan oleh badan hukum yang pengikatannya dalam bentuk *corporate guarantee*.

Bagi bank hadirnya jaminan perorangan atau *personal guarantee* dapat memberi keyakinan pada bank terhadap kredit yang diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Apabila kredit tidak dapat dikembalikan yang menyebabkan timbulnya kredit macet, maka bank telah memiliki sumber pelunasan yang berasal dari jaminan yang diberikan termasuk meminta penjamin atau penanggung utang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu jaminan memberikan hak kepada

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2007, hlm. 17

¹¹ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 218

kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijaminan.¹²

Ketentuan yang mengatur masalah perjanjian penanggungan diatur dalam Bab Ketujuh Belas mulai dari Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata, di mana pengertian perjanjian penanggungan terdapat dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu bahwa ada suatu perjanjian, di mana terdapat pihak ketiga yang demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya atau wanprestasi. Artinya penanggung atau penjamin (*borg*) tidak memiliki utang kepada kreditur tetapi dia memberikan dirinya pribadi sebagai jaminan atas utang debitur kepada kreditur.

Penanggung atau penjamin (*borg*) selain memberikan dirinya sebagai jaminan atas utang debitur kepada debitur, penjamin dapat menjadi pihak ketiga yaitu orang yang mempunyai hubungan karena dalam hal ini utang debitur kepada kreditur menggunakan obyek jaminan atas namanya dan dapat disita manakala debitur tidak memenuhi prestasi .

Pada prakteknya, meskipun debitur telah menerima kredit akan tetapi dalam hal pelunasan utang bisa saja terjadi wanprestasi karena debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya untuk memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati oleh kreditur dan bank. Hal ini dapat timbul permasalahan krena dimana jaminan yang dipakai oleh debitur bukan milik debitur melainkan milik pihak ketiga. Bahkan dalam hal tersebut bisa jadi sampai pada eksekusi

¹² Indrawati, Soewarso, *Op.Cit.*, hlm. 8

obyek jaminan, sedangkan dalam hal ini pihak ketiga tidak melakukan wanprestasi akan tetapi menjadi korban wanprestasi dari pihak debitur. Padahal pada waktu pemberian jaminan dari pihak ketiga adalah dimaksudkan agar pihak debitur melunasi kreditnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban penjamin sebagai pihak ketiga dan sebagai penjamin perorangan terhadap pelunasan utang debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

Pada Tahun 2010 PT. Mimi Kids Garmino melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk dengan tujuan digunakan sebagai modal kerja. Sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut ialah Jaminan Perorangan yang dalam hal ini adalah direktur dari PT. Mimi Kids Garmino yaitu Tuan Wiharja Setiawan yang bertindak sebagai penjamin atas seluruh utang PT. Mimi Kids Garmino sebagaimana Akta Pernyataan sebagai Penjamin (*Borgtocht*) Nomor 23 tertanggal 1 Juli 2010 dan juga telah memberikan asset pribadi dengan jaminan kebendaan berupa 5 (lima) Serifikat Hak Tanggungan atas Tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tuan Wiharja Setiawan.

Atas perjanjian tersebut yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing – masing pihak, maka penguasaan seluruh jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan atas Tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tuan Wiharja Setiawan telah beralih secara keseluruhan ke

dalam penguasaan PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk sebagai penerima jaminan.

Pada kurun waktu 2012-2015, Tuan Wiharja Setiawan dan PT. Mimi Kids Garmino telah membayar atas sebagian hutang tersebut dan PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk telah mengangkat Hak Tanggungan terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan (SHGB). Sehingga tersisa 3 (tiga) Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik (SHM).

Terhitung sampai dengan bulan September 2015 PT. Mimi Kids Garmino dan Tuan Wiharja Setiawan telah membayar lunas sisa hutang yang senilai dengan jaminan kebendaan yang dijaminakan atas nama Tuan Wiharja Setiawan. Bahwa atas pelunasan tersebut PT. Mimi Kids Garmino dan Tuan Wiharja Setiawan meminta PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk untuk mengangkat Hak Tanggungan (Roya) terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Tanggungan.

Akan tetapi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk telah meletakkan sita eksekusi Hak Tanggungan pada 3 (tiga) Sertifikat Hak Tanggungan. Dikarenakan menurut PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, pihak PT. Mimi Kids Garmino dan Tuan Wiharja Setiawan belum melunasi seluruh hutang sebagaimana dalam ketentuan Perjanjian Kredit, dan pelunasan yang dilakukan sampai dengan bulan September 2015 hanyalah pembayaran atas asset pribadi dengan jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan atas Tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tuan Wiharja Setiawan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg, Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum; bahwa Tuan Wiharja Setiawan telah memenuhi kewajibannya sebagai penjamin atas sebagian utang PT. Mimi Kids Garmino; dan menghukum PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk untuk mengangkat Hak Tanggungan (Roya) terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tuan Wiharja Setiawan.

Tidak menerima atau keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana disebutkan di atas, Tuan Wiharja Setiawan dan PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk masing-masing mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 482/PDT.G/2016/PN.BDG, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa yang menjadi persoalan pokok (*bodem geschil*) diantara pihak yang berperkara adalah Tuan Wiharja Setiawan telah memenuhi kewajibannya sebagai penjamin atas hutang-hutang PT. Mimi Kids Garmino sehingga seharusnya PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk mengangkat 3 (tiga) Hak Tanggungan (Roya) terhadap Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tuan Wiharja Setiawan.

Untuk membuktikan persoalan pokok tersebut, para pihak telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim apakah Tuan Wiharja Setiawan sebagai penjamin telah memenuhi kewajibannya sebagai penjamin atas hutang-hutang PT. Mimi Kids Garmino.

Berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat maka benar hutang-hutang PT. Mimi Kids Garmino yang dijamin oleh Tuan Wiharja Setiawan belum dilunasi kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, sehingga belum ada pemberesan atas hutang piutang tersebut, dan pembayaran sesuai Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan pada saat pemberesan hutang piutang sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kredit.

Bahwa belum adanya pelunasan hutang-hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, lagi pula Tuan Wiharja Setiawan telah menyatakan bahwa ia menjamin seluruh hutang-hutang PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk sehingga perbuatan PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk yang tidak mengangkat Hak Tanggungan (Roya) dan tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik kepada Tuan Wiharja Setiawan tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dan mengkaji Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg yang

dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Penjamin Pihak Ketiga Terhadap Pelunasan Utang Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum perikatan dan hukum jaminan. Lingkup materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg.
3. Pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis:

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis tentang kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg.
2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg.
3. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis tentang pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor

482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dan pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan sebagai alternatif bacaan ataupun penelitian yang berkaitan dengan perikatan dan jaminan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credo* yang berarti saya percaya. *Credo* merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta, yaitu *cred* yang artinya kepercayaan dan bahasa Latin, yaitu *do* yang artinya saya tempatkan. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai pinjaman atau utang.¹³

Pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

¹³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 9

untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam.¹⁴ Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain:¹⁵

- a. Pihak pemberi kredit atau kreditor, yaitu bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank;
- b. Pihak penerima kredit atau debitor, yaitu pihak yang bertindak sebagai subjek hukum. Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari manusia (*person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian, yaitu hanya berlaku terbatas bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Pasal 1317 KUH Perdata

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 134

memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian bagi kepentingan seseorang (pihak ketiga) jika perjanjian tersebut memuat ketentuan seperti itu.¹⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:¹⁷

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 228-231

penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUH Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian.

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya.

c. Suatu hal atau objek tertentu

Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

3. Kredit Macet dan Wanprestasi

a. Kredit Macet

Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Suatu keadaan dapat digolongkan wanprestasi apabila memiliki kriteria sebagai berikut:¹⁸

- 1) Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;

¹⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 131

- 2) Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;
- 3) Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
- 4) Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan;
- 5) Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya atau menyalahgunakan isi perjanjian.

Apabila dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:¹⁹

- 1) Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit;
- 2) Debitur membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya), akan tetapi yang digolongkan sebagai kredit macet dalam hal ini adalah jika debitur kurang membayar satu kali angsuran;
- 3) Debitur membayar lunas kredit setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

b. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1763 KUH Perdata, yaitu:²⁰

- 1) Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan pengertian wanprestasi atau cidera janji, yaitu:
 - a) Lalai memenuhi perjanjian;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 201

- b) Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c) Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- 2) Pasal 1763 KUH Perdata menjelaskan pengertian yang lebih spesifik, bahwa wanprestasi adalah tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

Saat terjadinya cidera janji atau default di beberapa negara diatur lebih rinci, yaitu:²¹

- a) Melanggar salah satu ketentuan perjanjian yang berkenaan dengan:
 - i. Pokok pinjaman;
 - ii. Bunga (*interest*), yakni tidak membayar bunga paling tidak dua (2) bulan.
- b) Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada debitur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hal tersebut tidak diindahkan debitur.

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai

²¹ *Ibid.*

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.²² Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 bahwa agunan yang merupakan bagian dari istilah jaminan adalah: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Senada dengan hal tersebut, Mariam Darus Badruzaman merumuskan pengertian jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.²³

Agunan menjadi salah satu unsur jaminan kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam dunia perbankan ada lima faktor yang digunakan untuk penilaian terhadap debitur, faktor tersebut terkenal dengan sebutan, “*The Five of Credit Analysis*” atau prinsip 5C’s (*character, capacity, capital, collateral dan condition economy*).²⁴

²² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

²³ *Ibid.*, hlm. 69

²⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit.*

Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu kelima faktor di atas, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan:²⁵

- a. *Character* (watak), sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya guna mendapat data-data mengenai debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan mengumpulkan informasi dari referensi bank yang lain).
- b. *Capital* (pemodalannya), hal yang menjadi perhatian dari segi pemodalannya ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya adalah perusahaan, dan segi pendapatannya bila debiturnya merupakan perorangan.
- c. *Capacity* (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya di perusahaan.
- d. *Collateral* (agunan), kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.
- e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi yang cepat berubah, yang menjadi perhatian meliputi kebijakan pemerintah, politik sosial budaya, dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

Di samping jaminan khususnya yang ada dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa bank (kreditur), memperoleh jaminan lain yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menjelaskan tentang jaminan umum, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maupun yang sudah

²⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 236

ada maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

2. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁶

a. Hak jaminan yang bersifat kebendaan (materiil)

Jaminan kebendaan ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Hak jaminan materiil atau kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- 1) Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur;
- 2) Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Dalam hal ini terhadap tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

²⁶ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 12-13

Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan” disebutkan bahwa hak jaminan kebendaan memiliki kekhasan, yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan langsung dengan atau atas benda tertentu milik debitur;
- 2) Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja;
- 3) Mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun berada;
- 4) Yang lebih tua mempunyai kedudukan lebih tinggi;
- 5) Dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain.

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan sebagai jaminan utang.

b. Hak Jaminan Perorangan

Jaminan imateriil atau perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Adanya lebih dari seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*.

Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht (personal guarantee)*, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*).

3. Sifat Perjanjian Jaminan

Menurut H. Salim HS, bahwa pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁷

- a. Perjanjian Pokok, yaitu perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank;
- b. Perjanjian *Accessoir* (Tambahan), yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Menurut Rachmadi Usman, bahwa sifat *accessoir* dari hak jaminan tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum tertentu yaitu:²⁸

- 1) Ada dan hapusnya perjanjian jaminan itu tergantung dan ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya;
- 2) Bila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahannya juga batal;
- 3) Bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka perjanjian jaminannya juga dialihkan atau beralih;

²⁷ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 29-30

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 86

- 4) Bila perjanjian pendahuluannya berakhir atau hapus, maka perjanjian jaminannya juga hapus atau berakhir dengan sendirinya.

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Perorangan

1. Dasar Hukum Jaminan Perorangan

Dalam sistem hukum positif di Indonesia penanggungan hutang, diatur dalam bab ketujuh belas Pasal 1820 - 1850 (termasuk Pasal 1316) KUH Perdata.

Asser Klein dalam J. Satrio menyebutkan bahwa perjanjian itu dapat dirumuskan dengan berpegang kepada isi materiel prestasi-prestasi para pihak mengenai perumusan perjanjian tersebut. Suatu perumusan selalu menonjolkan ciri-ciri khas, yang terkandung dalam apa yang hendak dirumuskan dan perumusan suatu perjanjian selalu menonjolkan isi prestasi dari salah satu atau kedua belah pihak: seperti perjanjian jual beli, yang pasti menyebutkan bahwa pihak yang satu berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dan sebagai kontra prestasi pihak yang lain berupa menyerahkan barang.²⁹

Pada perumusan perjanjian penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, melainkan suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa *borg* menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya ialah isi prestasinya bisa bermacam-macam, bergantung kepada apa yang berdasarkan perikatan pokok yang dijamin ditinggalkan debitur, tidak dipenuhi, atau berupa janji ganti rugi senilai itu.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1996, hlm. 101.

Di dalam KUH Perdata, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan selanjutnya, Pasal 1820 Perdata memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut.

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1820 KUH Perdata tentang Penanggungan utang, akan diuraikan di bawah ini.

Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- b. *borg* adalah pihak ketiga;
- c. penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
- d. *borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi.
- e. ada perjanjian bersyarat

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUH Perdata bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUH

Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus).

Tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya si berutang, misalnya dalam halnya kebelumdewasaan (Pasal 1821 KUH Perdata). Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu “perjanjian *accessoir*” seperti halnya dengan perjanjian hipotik, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu. Kemudian dapat dilihat dengan adanya kemungkinan (artinya diperbolehkan) diadakannya suatu perjanjian penanggungan terhadap suatu perjanjian pokok, yang dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaar, voidable*) misalnya suatu perjanjian (pokok) yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa. Hal itu dapat diterima dengan pengertian, bahwa apabila perjanjian pokok itu dikemudian hari dibatalkan, maka perjanjian penanggungan juga ikut batal.³⁰

Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal 1824 KUH Perdata). Ketentuan pasal ini (harus diadakan dengan pernyataan tegas) tidaklah mengandung arti bahwa penanggungan harus diadakan secara tertulis. Ia boleh diadakan secara lisan, yaitu menjadi beban bagi kreditur untuk

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Of Fset, 2001, hlm. 82

membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung. Kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya

Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berutang utama, dan terhutang pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUH Perdata). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu pembayaran seluruh jumlah utangnya si debitur ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah dengan biaya peringatan si penanggung dan lain-lain biaya sampai saat si penanggung itu memenuhi semua kewajibannya.

Adalah hal yang biasa untuk kepastian hukum dan pembayaran lunas dalam perjanjian penanggungan utang, mencantumkan klausul bahwa penanggungan tersebut meliputi: utang pokok, bunga, biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun juga.

Secara berlebihan oleh Pasal 1826 KUH Perdata ditetapkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada para ahli waris mereka. Seperti sudah diketahui menurut asas hukum pewarisan, para ahli waris itu mewarisi semua hak (aktiva) ataupun kewajiban (pasiva) dari yang meninggal. Dengan demikian, kalau *borg* meninggal, hak dan kewajiban *borg*. Berdasarkan perjanjian penanggungan beralih kepada ahli waris *borg* dan kalau ahli waris *borg* ada lebih

dari satu, kewajiban tersebut beralih kepada para ahli waris masing-masing sebesar hak bagian mereka dalam pewarisan (Pasal 1100 KUH Perdata: sudah tentu kalau ahli waris menerima tersebut). Dengan demikian, sekalipun *borg* meninggal, jaminan pribadi *borg* tetap ada, sekarang hak tersebut hanya dapat ditujukan kepada para ahli waris *borg*.

Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus mengajukan orang yang mempunyai kecakapan menurut hukum untuk mengikatkan dirinya, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di wilayah Indonesia (Pasal 1827 KUH Perdata). Syarat-syarat yang ditetapkan untuk seorang penanggung yang harus diajukan oleh debitur itu adalah wajar karena kalau tidak demikian, ada kemungkinan bahwa penanggungan itu tidak ada artinya. *Borg* wajib harus orang yang “wenang” untuk mengikatkan diri sebagai *borg* dan secara ekonomis cukup mampu untuk menjadi penjamin. Karena pengertian “mampu” bersifat relatif, pada akhirnya semua itu bergantung pada penilaian kreditur.

Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, haruslah ditunjuk seorang penanggung baru (Pasal 1829 KUH Perdata). Yang dimaksudkan ialah kalau seorang penanggung jatuh pailit. Sudah barang tentu kalau kepailitan ini terjadi setelah penanggung tersebut oleh kreditur dituntut untuk memenuhi kewajibannya, maka itu adalah di luar tanggungan debitur dan juga tidak boleh hakim memerintahkan pemberian seorang penanggung baru. Kecuali kalau *borg* wajib tersebut didasarkan atas suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ditentukan

bahwa kreditur sendiri yang memilih calon *borg*-nya. Kiranya ketentuan tersebut patut sekali kalau kreditur telah memilih sendiri siapa calon *borg* yang ia kehendaki, maka ia sendirilah yang harus memikul risiko mengenai pribadi dan ketidakmampuan finansial *borg*-nya. Lebih lanjut Pasal 1830 KUH Perdata menetapkan bahwa barangsiapa oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, diwajibkan memberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan jaminan berupa gadai atau hak tanggungan. Pasal ini mengandung arti bahwa dalam hal ada penanggungan wajib-atas tawaran jaminan kebendaan yang cukup sebagai pengganti jaminan pribadi, kreditur tidak boleh menolak. Kalau atas kerelaan kreditur sendiri, ia menyetujui penggantian penanggungan dengan jaminan gadai atau hak tanggungan tidak menjadi masalah. Dengan demikian, kalau penanggungan itu diperjanjikan dalam perjanjian pokok, hak debitur seperti tersebut dalam Pasal 1830 KUH Perdata tidak ada.

Dari uraian di atas dapat dibedakan adanya dua kolompok *borg*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Borg* wajib, adanya didasarkan atas ketentuan undang-undang, ketetapan hakim, dan perjanjian
- b. *Borg* sukarela yang didasarkan atas perjanjian.

Pasal 1931 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang yang berutang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan hak-hak yang dilakukan oleh si berpiutang kepada seorang pihak ketiga, tidak lagi diperbolehkan terhadap

pihak ketiga untuk siapa pemindahan hak-hak itu telah dilakukan menggunakan suatu perjumpaan yang sedianya dapat dimajukan kepada si berpiutang sebelum pemindahan tersebut. Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh si berutang, tetapi telah diberitahukan kepadanya hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang yang terbit sesudahnya pemberitahuan tersebut.

Pasal 1838 KUH Perdata menyatakan bahwa jika si berpiutang sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutannya, ia tidak boleh menarik kembali pemecahan utang itu biarpun beberapa orang di antara para penanggung tidak mampu sebelum ia telah membagi-bagi utang itu.

2. Hubungan Hukum Antara Penjamin dengan Kreditur

Sebagaimana telah berulang kali disebutkan bahwa perjanjian jaminan perorangan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*. Hal itu berarti bahwa:

- a. Perjanjian jaminan perorangan ada, kalau perjanjian pokoknya ada, dan perjanjian jaminan perorangan akan berakhir jika perjanjian pokoknya berakhir, tetapi tidak sebaliknya, artinya bisa saja penjamin dibebaskan oleh kreditur, meskipun perjanjian pokoknya masih tetap berlaku.
- b. Perjanjian jaminan perorangan akan batal demi hukum, jika perjanjian pokoknya batal demi hukum.
- c. Segala syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian jaminan perorangan, tidak boleh bertentangan atau lebih berat dari perjanjian pokok.

Dari isi perjanjian jaminan perorangan itu dapat disimpulkan akan sifat *accessoirnya*, yang selalu menunjuk kepada perjanjian pokok yang menjadi dasar

diberikannya jaminan perorangan itu. Adanya jaminan perorangan, pada dasarnya adalah untuk menguatkan kewajiban yang melekat dipundak debitur berdasarkan perjanjian kredit, dan penguatan itu merupakan dasar perjanjian jaminan perorangan.

Sebagaimana suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka penjamin hanya bisa dituntut oleh kreditur berdasarkan perjanjian jaminan perorangan tersebut, jika debitur cidera janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian kredit. Bahkan penjamin mempunyai hak untuk menuntut supaya harta kekayaan debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dan jika ternyata hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, barulah penjamin bisa dituntut oleh kreditur untuk jumlah kekurangan itu saja (Pasal 1831 KUH Perdata).

Ketentuan tersebut tentu tidak menguntungkan kreditur, karena akan memperlambat waktu baginya untuk dapat mengeksekusi haknya kepada penjamin. Dalam prakteknya hak penjamin untuk memintakan agar kekayaan debitur disita dan dijual terlebih dahulu untuk pelunasan hutangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata tersebut di atas dikesampingkan dengan tegas dan disebutkan dalam perjanjian, sehingga kreditur menjadi berwenang menagih langsung kepada penjamin segala hutang-hutang debitur.

Disamping karena alasan penjamin telah secara tegas melepaskan haknya agar kreditur lebih dahulu menyita harta kekayaan debitur dengan mengesampingkan

ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, penjamin juga tidak bisa menuntut agar harta kekayaan debitur disita terlebih dahulu dalam hal sebagai berikut:³¹

- a. Apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang secara tanggung-menanggung, dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas untuk hutang tanggung-menanggung (Pasal 1832 ayat 2 KUH Perdata).
- b. Jika si berhutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi (Pasal 1832 ayat 3 KUH Perdata).
- c. Jika si berhutang dalam keadaan pailit (Pasal 1832 ayat 4 KUH Perdata). Dengan dinyatakan seseorang dalam keadaan pailit, berarti ia *in cassu* tidak dapat berbuat tindakan hukum lagi terhadap harta kekayaannya. Kewenangan itu telah berada di tangan balai harta peninggalan.³² Demikian juga debitur yang pailit tidak dapat lagi digugat di muka pengadilan dan juga penyitaan tidak lagi dilakukan atas harta kekayaannya.
- d. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim (Pasal 1832 KUH Perdata)

Hak penjamin untuk meminta agar harta kekayaan debitur terlebih dahulu disita dan dijual oleh kreditur, hanya akan berlaku jika penjamin telah memintakan hal itu pada waktu pertama kali ia dituntut di muka hakim (Pasal 1833 KUH Perdata).

Demikian juga penanggung diwajibkan untuk menunjukkan kepada di kreditur benda-benda si debitur serta membayar terlebih dahulu biaya yang diperlukan

³¹ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 185-188

³² Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 9

untuk pelaksanaan penyitaan dan penjualan benda-benda debitur tersebut (Pasal 1834 ayat 1 KUH Perdata).

Apabila si penjamin telah menunjukkan benda-benda si debitur dan juga telah membayar uang yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan benda-benda tersebut, maka kreditur bertanggung jawab kepada si penanggung hingga sejumlah harga benda-benda yang ditunjuk itu, tentang ketidakmampuan si debitur yang tanpa adanya tuntutan-tuntutan, terjadi sesudah itu (Pasal 1835 KUH Perdata).

Hak istimewa yang lain adalah hak untuk dipecahnya hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1836 dan 1837 KUH Perdata yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1836 KUH Perdata:

“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berhutang yang sama, lagipula untuk hutang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh hutang itu”.

Pasal 1837 KUH Perdata:

“Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemecah hutangnya, pada pertama kali ia digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya dan mengurangnya hingga bagian masing-masing penanggung yang terikat secara sah”.

Jika pada waktu salah seorang penanggung menuntut pemecahan hutangnya, seorang atau beberapa orang teman penanggung berada dalam keadaan tak mampu, maka si penanggung tersebut diwajibkan membayar untuk orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangnya bagiannya, tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelahnya pemecahan hutangnya.

Ketentuan yang cukup panjang tersebut diatas yang kalau diartikan menunjukkan bahwa masing-masing penjamin mempunyai hak untuk meminta pemecahan hutang pada pertama kali ia digugat di muka hakim. Artinya kreditur harus lebih dahulu membagi-bagi hutang debitur menjadi bagian yang sama sesuai dengan banyaknya penjamin atau berdasarkan persentase besarnya kepemilikan saham masing-masing penjamin pada debitur yang berbentuk Perseroan. Dengan adanya pembagian hutang debitur menjadi beberapa bagian, berarti masing-masing penjamin hanya berkewajiban untuk melunasi hutang debitur sesuai dengan bagian yang dibebankan kepadanya. Dan jika ternyata ada diantara penjamin yang tidak mampu untuk melunasi hutang debitur sesuai bagiannya, si penjamin yang mampu tidak berkewajiban lagi untuk membayar bagian penjamin yang tidak mampu tersebut.

Akan tetapi jika si kreditur secara sukarela membagi-bagi tuntutannya kepada masing-masing penjamin, maka tidak bolehlah ia menarik kembali pemecahan hutang itu, biarpun beberapa orang diantara penjamin itu tidak mampu setelah dibagi-baginya hutang itu (Pasal 1838 KUH Perdata).

Hak istimewa lainnya yang dimiliki penjamin ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1430 ayat 1 KUH Perdata yang isi pokoknya ialah memperbolehkan penjamin menjumpakan apa yang si kreditur wajib membayarnya kepada si debitur (perjumpaan hutang). Ketentuan inipun lazimnya dikesampingkan dengan menyebutkan secara tegas dalam Perjanjian Jaminan.

Hubungan hukum lainnya antara kreditur dengan penjamin yang cukup esensial untuk digaris bawahi ialah mempersoalkan kedudukan hukum kreditur satu dengan yang lain terhadap penjamin. Demikian juga kedudukan hukum kreditur pemegang jaminan dengan kreditur langsung penjamin.

Penulis berkesimpulan bahwa baik kreditur pemegang jaminan satu sama lain maupun kreditur langsung si penjamin mempunyai kedudukan hukum yang sama yaitu sebagai kreditur konkuren. Kesimpulan itu didasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1820 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas segala perikatannya dan pendapatan penjualan harta debitur itu dibagi-bagi menurut keseimbangan kepada para krediturnya, kecuali ada alasan sah untuk didahulukan. Sedangkan Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si debitur manakala debitur itu tidak dapat memenuhinya sendiri. Hal itu berarti bahwa penjamin menggantikan kedudukan debitur, yang berarti pula seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas seluruh perikatannya, dan hasil penjualan kebendaan si debitur akan dibagi secara berimbang kepada kreditur, hal yang sama juga berlaku terhadap kekayaan penjamin. Dengan demikian kedudukan hukum kreditur langsung dari si penjamin, yaitu sama-sama kreditur konkuren.

3. Hubungan Hukum Antara Penjamin dengan Debitur

Penjamin yang telah melunasi hutang-hutang debitur, mempunyai dua alas hak untuk memperoleh pelunasan dari debitur mengenai apa yang telah dibayarnya kepada kreditur, yaitu:³³

- 1) Hak Regres
- 2) Hak Subrogasi

Ad.1). Hak Regres

Hak ini biasanya dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya dalam kaitannya dengan surat berharga, seperti wesel (*Bill of Exchange*) atau surat sanggup (*Promissory Notes*), di mana misalnya seorang pemegang wesel mempunyai hak regres, yaitu hak yang memberi kewenangan kepadanya untuk menuntut pihak yang mengeluarkan wesel itu, berdasarkan penolakan pembayaran oleh akseptan. Jadi hak regres itu artinya “menuntut pembayaran berdasarkan keadaan yang tidak biasa...”³⁴

Hak regres adalah hak yang berdiri sendiri artinya hak yang tidak diturunkan dari kreditur dan yang sudah ada otomatis dengan adanya pembayaran oleh penjamin kepada kreditur, meskipun perikatannya digantungkan kepada suatu syarat tangguh yaitu saat si penjamin melakukan pembayaran kepada kreditur. Sandang

³³ Ferry Sabela, Tesis: “*Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL No. 580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA No. 322/PDT/2003)*”, Depok: UI, 2008, hlm. 84

³⁴ *Ibid.*

hak regres ini dapat dilihat pada pasal 1839 KUH Perdata, yang bunyinya sebagai berikut:

Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggung itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biayanya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

Ad.2). Hak Subrogasi

Subrogasi atau penggantian adalah perpindahan hak si kreditur kepada seorang pihak ketiga, karena pihak ketiga tersebut telah melunasi hutang debitur kepada kreditur.

Dengan demikian seorang penjamin yang telah membayar hutang debitur kepada kreditur, demi hukum akan menggantikan kedudukan kreditur, yang akan memperoleh semua hak-hak kreditur yang dimilikinya kepada debitur.

Dari uraian tersebut di atas terlihat kepada kita akan perbedaan hak regres dengan hak subrogasi yang dimiliki oleh penjamin yang telah melakukan pembayaran hutang debitur. Hak regres adalah hak asli yang tidak diturunkan dari kreditur sedangkan hak subrogasi adalah hak yang diturunkan dari kreditur.

Untuk kredit yang disalurkan kreditur kepada debitur dengan jaminan kebendaan, hak subrogasi akan lebih penting artinya bagi penjamin dibandingkan dengan hak regres, karena hak jaminan kebendaan yang mempunyai kedudukan preferen akan

berpindah juga kepada penjamin, sedangkan hak regres hanya memberikan kewenangan kepada penjamin untuk menuntut debitur, dalam kedudukan sebagai kreditur konkuren.


Kemudian Pasal 1841 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Jika beberapa orang berhutang utama yang bersama-sama memikul satu hutang masing-masing terikat untuk seluruh hutang itu, maka seseorang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya dapat menuntut kembali segala apa yang telah dibayarnya dari masing-masing orang-orang berhutang tersebut”.

Pasal ini memberikan kewenangan kepada penjamin yang telah melunasi hutang beberapa debitur yang secara bersama-sama memikul suatu hutang secara tanggung-menanggung, untuk menuntut dari masing-masing debitur, baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama jumlah yang telah dibayarnya kepada kreditur menurut kehendaknya. Dengan sendirinya dalam hal ini hak subrogasi sebagaimana diuraikan di atas tetap berlaku bagi debitur yang telah melakukan pembayaran, terhadap kawan debitur yang lain dalam hutang bersama itu.³⁵

³⁵ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 190

D. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa:

Suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit dan debitur sebagai pihak peminjam atau penerima kredit diperlukan suatu jaminan guna menjamin pelunasan utang debitur. Jaminan tersebut ada yang berupa jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus tersebut ada yang berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang. Pihak ketiga dalam suatu perjanjian kredit dapat sebagai pihak ketiga pemberi jaminan dan sebagai pihak ketiga penjamin perorangan. Para pihak yang berpekaranya diantaranya debitur yaitu PT. Mimi Kids Garmino, kreditur yaitu PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, dan penjamin pihak ketiga yaitu Wiharja Setiawan.

Penjamin mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus kepada kreditur dan debitur. Penjamin meminta pertanggungjawaban dari kreditur untuk mengembalikan aset pribadi atas sertifikat-sertifikat yang ia jaminkan sebagai penjamin atas sebagian utang debitur, karena penjamin sudah melunasi utang senilai dengan aset pribadi yang ia jaminkan. Namun, menurut kreditur pernyataan penjamin tersebut tidaklah benar karena penjamin adalah sebagai penjamin perorangan atas seluruh utang debitur kepada kreditur, hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (*Borgtocht*) Nomor: 23 tertanggal 1

Juli 2010 yang dibuat dihadapan Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang ditandatangani Tuan Wiharja Setiawan.

Dari penjelasan di atas, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang menyatakan bahwa penjamin telah memenuhi kewajibannya atas sebagian utang debitur, dan menyatakan bahwa kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum kreditur untuk mengembalikan aset pribadi milik penjamin. kreditur yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dari upaya hukum banding tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg dengan membahas kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dan pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁹

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dan dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁰ Tujuan dari penelitian di antaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.⁴¹

³⁹ Bambang Sugono, *Op. Cit*, hlm. 39

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 9

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁴²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dan pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada,

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

⁴³ *Ibid.*, hlm. 102

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai kasus posisi dari Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, dan pertanggungjawaban penjamin pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.⁴⁵ Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 50

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Sngkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 164

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:⁴⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg;
- f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa literatur hukum.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 52

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:⁴⁷

1. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 81-83

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 126

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu meninjau kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data, yaitu menempatkan dan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan yang antara lain:

1. Kasus Posisi Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg

Kasus posisi dalam perkara ini berawal ketika Penggugat/Wiharja Setiawan menggugat Tergugat/PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat karena Tergugat yang tidak bersedia untuk mencabut Hak Tanggungan (Roya) terhadap semua asset pribadi milik Penggugat yang menjadi jaminan fasilitas kredit kepada Tergugat, meskipun Turut Tergugat/PT. Mimi Kids Garmino dan Penggugat telah melunasi kewajibannya sebagai penjamin atas sebagian utang Turut Tergugat sejumlah Rp 19.100.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Seratus Juta Rupiah), dimana yang seharusnya Tergugat mengangkat Hak Tanggungan (Roya) dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Penggugat, akan tetapi tidak mengangkat Hak Tanggungan (Roya) terhadap Sertipikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 9925/2010, 9926/2010, 4588/2010 dan tidak bersedia untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat Nomor: 3888, 447, 448 dan 4002

atas nama Wiharja Setiawan. Dan terlebih lagi Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Sertipikat Hak Tanggungan tersebut yang bertentangan dengan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (*Borgtocht*) Nomor: 23 tertanggal 1 Juli 2010 yang pada hakikatnya bahwa Penggugat telah menjamin seluruh utang Turut Tergugat, baik utang pokok, bunga, denda dan serta biaya lainnya. Sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai penjamin atas sebagian utang Turut Tergugat tidaklah benar, akibatnya perbuatan Tergugat yang tidak mengangkat Hak Tanggungan (Roya) dan tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Penggugat adalah benar.

Oleh karena Penggugat merasa dirinya yang paling dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dan Penggugat telah melakukan seluruh kewajibannya sebagai Penjamin atas utang Turut Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 15 Desember 2016 dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor: 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam Menjatuhkan Putusan Nomor

482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Nomor 582/Pdt/2017/PT.Bdg, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg dan mengadili sendiri yaitu memutus untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan dasar pertimbangan yaitu belum ada

pelunasan utang dari Penggugat kepada Tergugat, lagi pula penjamin telah menyatakan bahwa ia menjamin seluruh utang Turut Tergugat sebagaimana Akta Pernyataan Sebagai Penjamin Nomor 23 tertanggal 1 Juli 2010, sehingga perbuatan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut mengakibatkan Pengguga tetap harus melunasi seluruh utang Turut Tergugat baik utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya.

3. Pertanggungjawaban Penjamin Pihak Ketiga Terhadap Pelunasan Utang Debitur

Berdasarkan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo Putusan Nomor 582/Pdt/PT.Bdg menunjukkan bahwa Wiharja Setiawan memiliki 2 (dua) kedudukan yaitu pihak ketiga pemberi jaminan dan pihak ketiga penjamin perorangan. Pertanggungjawaban sebagai pihak ketiga pemberi jaminan menjadikan Wiharja Setiawan menjadi pihak debitur yang mengharuskan dirinya untuk melunasi hak atas jaminan kebendaan yang telah diserahkan kepada kreditur untuk pelunasan utang debitur sehingga kedudukannya sama dengan debitur, apabila Wiharja Setiawan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur atas jaminan kebendaan yang ia jaminkan maka kreditur berhak untuk meletakkan sita eksekusi atas jaminan kebendaan tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban Wiharja Setiawan sebagai penjamin perorangan telah diikat dengan Akta Pernyataan Sebagai Penjamin, mengharuskan penjamin melunasi seluruh utang debitur baik utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya, karena dalam klausula akta tersebut menghapuskan hak istimewa yang dimiliki penjamin,

hal ini mengakibatkan kreditur dapat meletakkan sita eksekusi atas jaminan kebendaan milik penjamin terlebih dahulu, apabila penjamin tidak juga melunasi seluruh utang debitur dalam jangka waktu yang ditentukan, kreditur berhak untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta yang dimiliki penjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1978. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Binacipta.
- Bahsan, M. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2004. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-1. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Salim H.S. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sani, Asrul. 2003. *Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2007. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soewarso, Indrawati. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2001. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Of Fset.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Suharno. 2003. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT . Softmedia.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsiar, Ratna. 2014. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyono, Try. 2009. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor : Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Putusan Nomor 482/PDT.G/2016/PN.BDG

Putusan Nomor 582/PDT/2017/PT.BDG

Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (*Borgtocht*) Nomor 23 tertanggal 1 Juli 2010

C. Jurnal

Veranita, Meiska. 2015. “*Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Jurnal Repertorium, Vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Skripsi dan Tesis

Ferry Sabela. 2008. Tesis: “*Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL No. 580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA No. 322/PDT/2003)*”. Depok: UI